

**PENYELESAIAN JARIMAH PERZINAAN SECARA
HUKUM ADAT
(Studi Kasus Perkara Adat *Gampong Rukoh*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FIRMANSYAH
NIM. 190104091

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PENYELESAIAN JARIMAH PERZINAAN SECARA HUKUM
ADAT
(Studi Kasus Perkara Adat *Gampong Rukoh*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada fakultas syar'iah dan hukum
Universitas islam negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program studi sarjana (S1)
Dalam hukum pidana islam

Oleh

FIRMANSYAH

Mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum
Prodi hukum pidana islam

Disetujui Untuk Dimunafasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Sulfanwandj, S.Ag., M.Ag
NIP: 196908051998031001


Azka Amalia Jihad, S.H I.,M.E.I
NIP:199102172018032001

**PENYELESAIAN JARIMAH PERZINAAN SECARA HUKUM
ADAT
(Studi Kasus Perkara Adat Gampong Rukoh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 11 April 2023
21 Ramadhan 1444 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. H. Sulfarwandi, S.Ag., M.Ag
Nip. 196908051998031001

Sekretaris

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
Nip. 199302262019031008

Penguji I,

Dr. Irwansyah, S.Ag, M. Ag
Nip. 197005152007011038

Penguji II,

Mumtazimur, SIP., M.A
Nip. 198609092014032002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Nip. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651 – 7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Firmansyah
NIM : 1901040091
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Maret 2023
Yang menyatakan,



FIRMANSYAH
NIM. 1901040091

ABSTRAK

Nama/NIM : Firmansyah /190104091
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penyelesaian Jarimah Perzinaan Secara Hukum Adat
(Studi Kasus Perkara Adat Kecamatan
Syiah Kuala)
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Sulfanwandi, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Azka Amalia jihad, S.H.I., M.E.I.
Kata Kunci : Jarimah, Zina, Hukum, Adat, Qanun Aceh.

Perbuatan zina adalah jarimah yang konsekuensi secara hukum jelas tertera dalam Qanun Aceh. Kasus jarimah yang di sorot adalah kasus yang terjadi di Rukoh dalam beberapa kurun waktu, di mana penyelesaian yang diketahui berakhir dengan dinikahkan antara pasangan pelaku. Hal ini menjadi pusat perhatian utamanya dalam penelitian, melihat bagaimana sistematika hukuman yang diberlakukan sehingga menghasilkan *output* konsekuensi demikian. Penelitian ini kemudian menysasar pertanyaan penelitian terkait bagaimana penyelesaian jarimah di *Gampong* Rukoh, bagaimana pertimbangan aparat *Gampong* terkait bentuk penyelesaian, dan melihat bagaimana perspektif Qanun Aceh terhadap bentuk penyelesaian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, dan data yang dikumpulkan dengan cara melakukan observasi dan wawancara terhadap informan kunci. Hasil dari penelitian ini adalah, menyimpulkan bahwa kasus yang selama ini ditemukan di Rukoh diselesaikan secara adat, yaitu dengan cara mengamankan ke kantor *Gampong* untuk mediasi, dan membayar sejumlah denda, serta ada yang dinikahkan. Proses penyelesaian tersebut juga dikarenakan untuk menjaga nama baik *Gampong*, agar berita tidak tersebar. Dinikahkan dikarenakan tidak dapat dibuktikan bahwa kasus yang ditangkap adalah kasus zina, jika didasari dengan kecukupan syarat pembuktian pidana. Adapun penyelesaian dengan cara dinikahkan adalah bentuk dari penyelesaian terhadap perselisihan antara pihak keluarga pasangan, bukan hukuman terhadap zina. Keselarasan implementasi penyelesaian jarimah yang dilakukan di Rukoh sudah sesuai dengan Qanun Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Penyelesaian Jarimah Perzinaan Secara Adat Dengan Cara Dinikahkan (Studi Kasus Perkara Adat Kecamatan Syahkuala)”**

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sulfanwandi, S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H I., M.E.I. sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan pikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar – Raniry.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan angkatan 2019 Program Studi Hukum Pidana Islam.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 15 Maret 2023

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


Firmansyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sūn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...إ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua: **Y**

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمُّ -*nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

السَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*an-nau'*

شَيْءٍ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أُمِرْتُ -*umirtu*

أَكَلٌ -*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*-Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَرَتْهُ مَبَارَكَةً

lillaṭi bibakkata mubārakkan

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laṭi unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laṭi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metodologi Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Metode Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG ZINA	20
A. Zina	20
1. Pengertian Zina	20
2. Dasar hukum larangan zina dalam Islam	24
3. Macam-macam Zina dan hukumannya	27
4. Wewenang Penyelesaian Jarimah Dalam Qanun Aceh	29
B. Pembuktian Jarimah Zina	30
1. Pengertian pembuktian	30
2. Macam-macam alat bukti zina perspektif Ulama	31
3. Qanun Aceh Tentang Larangan Zina	35
C. Adat dan Hukum Adat	35
BAB TIGA PENYELESAIAN JARIMAH PERZINAAN SECARA ADAT DINIKAHKAN	38
A. Gambaran Umum <i>Gampong</i> Rukoh	38
B. Penyelesaian Jarimah Zina Pada <i>Gampong</i> Rukoh	40
C. Pertimbangan Aparatur <i>Gampong</i> Rukoh Untuk Menyelesaikan Jarimah Secara Adat	47

D. Penyelesaian Jarimah Zina di <i>Gampong</i> Rukoh dilihat Berdasarkan Qanun Jinayat di Aceh.....	53
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63
DAFTAR LAMPIRAN	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang meliputi seluruh bagian kehidupan, pasti tidak ada satu persoalan dalam hidup ini yang tidak masuk akal, dan tentu tidak ada satu persoalan yang tidak tergerak oleh nilai Islam, meskipun fakta bahwa masalah ini tampaknya kecil dan tidak penting. Itulah Islam, agama yang memberikan kebajikan bagi seluruh dunia. Dalam aturan Islam, perzinaan adalah salah satu dosa besar. Dalam Islam, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang bukan pasangan sah, termasuk perzinaan. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa semua Muslim menerima bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah SWT.¹

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan tidak terikat dalam perkawinan seorang wanita yang sah menurut syariat Islam, berdasarkan persetujuan suka sama suka dari kedua pelaku, tidak ada keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau pelaku perzinaan yang bersangkutan. Di Indonesia para pezina mendapat hukuman, baik oleh adat maupun oleh hukum positif yang ada dan berlaku di masyarakat. Sebelumnya, tidak terhitung orang yang berpikir sesaat untuk melakukan perzinaan, belum lagi hidup transparan masing-masing tanpa ada ikatan nikah.

Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.²

Menurut para fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi, perzinaan adalah hubungan seksual yang secara sengaja dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang disertai dengan hasrat seksual dan di antara mereka tidak

¹ Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yulianti, 2007), hlm. 3.

² Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ada jaminan pernikahan yang sah atau jaminan pernikahan yang syubhat, yaitu pernikahan yang diragukan keabsahannya, misalnya ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau nikah mut'ah.³

Hubungan seksual di luar nikah bagi segelintir kalangan tertentu dipandang biasa saja. Bahkan mahasiswa dan mahasiswi pun tercatat pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Ada juga pejabat yang melakukan zina.

Contohnya apa yang dilakukan sepasang mahasiswa sekitar Jalan Teungku Dibrang, *Gampong* Rukoh, kawasan Banda Aceh. Sekitar jam 2 malam. Warga setempat telah memergoki pelaku sedang berduaan di dalam kamar bersama lawan jenisnya yang telah melakukan perbuatan zina tersebut.

Aceh adalah daerah utama di Indonesia yang mendapat kehormatan untuk menjalankan peraturan Islam. Kewenangan ini diatur dalam UU no. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua peraturan tersebut menjadi landasan yuridis bagi pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menyusun Qanun Aceh yang mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam.⁴

Perbuatan zina adalah salah satu tindak pidana yang dilarang oleh sistem hukum barat, sistem hukum adat, dan dan sistem hukum islam. Perbuatan zina di dalam sistem hukum barat telah di rumuskan normanya di dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

³Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia dan di tinjau dari hukum Islam*, (Jakarta: Media Grafika, Cet. 1, 2010). hlm. 119.

⁴Putri Amalina and Nursiti, "Penerapan Uqubat Terhadap Penyelenggara Dan Pendi Fasilitas Untuk Jarimah Ikhtilath (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar`iyah Kota Banda Aceh)," *JIM Bidang Hukum Pidana* 3, no. 3, 2019, hlm. 508.

⁵Ishak, "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1 April 2012, hlm. 166.

Sebagai aturan umum, definisi perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Menurut Pasal 284 KUHP, yang disebut perzinahan adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik yang berpasang-pasangan atau salah satu dari mereka telah menikah.⁶

Islam memandang zina sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan cara yang sesat. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Larangan mendekati zina dalam surat Al-Israa ini, memberikan arti segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina janganlah dilakukan. Hendaklah dijauhi karena pada laki-laki ada syahwat setubuh dan pada perempuan pun ada. Tujuan dilarangnya perzinahan adalah kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya, antara lain mencegah hidup suburnya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit kotor yang membahayakan masyarakat dan mencegah perbuatan “main hakim sendiri” sebagai akibat dari adanya perzinahan.

Dalam masyarakat Aceh, aturan hukum adat dan aturan Islam dibandingkan dengan ungkapan *hukoem ngoen adat lagee zat ngoen sifeuet* (aturan dan adat, seperti hubungan antara zat dan sifat-sifatnya). Makanya, zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat di pisahkan. Menurut Soepomo dengan mengutip pendapat Soekanto,

⁶R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Kelima, 2019), hlm. 176.

salah satu unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat adalah sifat kebersamaan yang kuat yang meliputi seluruh lapangan hukum.⁷

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Hidup Adat dan Adat istiadat, secara tegas diarahkan mengenai macam-macam perdebatan/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Qanun ini mengatur mengenai penyelesaian sengketa dan mekanismenya.

Pasal 13 ayat (1) di garisbawahi bahwa jenis-jenis perdebatan/perselisihan antar adat dan kebiasaan antara lain:

- a. Pertanyaan dalam negeri
- b. Perdebatan antar keluarga yang berhubungan dengan faraidh
- c. Perdebatan antar penduduk,
- d. Khalwat /meusum,
- e. Perselisihan tentang kebebasan properti,
- f. Perampokan dalam keluarga (perampokan ringan),
- g. Perselisihan tentang properti normal
- h. Perampokan kecil
- i. Perampokan hewan jinak,
- j. Pelanggaran adat tentang hewan, peternakan, dan hutan,
- k. Pertanyaan terpaut,
- l. Pertanyaan waspada,
- m. Penganiayaan ringan,
- n. Kebakaran hutan (dalam skala terbatas yang merugikan jaringan asli),
- o. *Gampongkan*, kritik, induksi, dan pencemaran nama besar,
- p. Pencemaran alam (skala lembut),
- q. Bahaya (bergantung pada jenis bahaya); dan
- r. Perdebatan yang berbeda yang mengabaikan adat dan kebiasaan.⁸

⁷Ali Abubakar, “ Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh”, *Jurnal Media Syariah Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry*, vol .XII, No. 23 Januari-Juni 2010, hlm. 36.

Dari pasal tersebut di atas, 18 macam perkara telah diselesaikan secara tegas yang dapat diselesaikan melalui pengadilan adat *Gampong*, sedangkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah serta sistem pelaksanaan cambuk sesuai dengan ketentuan jenis hukuman yang dilakukan oleh pelaku.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu aparatur *Gampong* rukoh saudara Andria Mauliza terdapat 5 kasus yang semuanya dilakukan oleh para mahasiswa yang kos di *Gampong* rukoh, sama dengan yang saya teliti kasus yang pertama seperti: a. B dan SY mereka melakukan perzinahan pada awal tahun 2022 di meunasah baro kemudian di selesaikan secara adat dan di kembalikan ke pihak keluarganya untuk di nikahkan sesuai dengan kesepakatan. b. AM dan MA kejadian nya sama dengan yang sebelumnya mereka melakukan perzinahan pada tanggal 12-3-2022 di meunasah baro kemudian di selesaikan secara adat dan di nikahkan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. c. YA dan R adalah sepasang mahasiswa yang melakukan perzinahan di *Gampong* rukoh dusun lamnyong pada tanggal 15-4-2022 kemudian di selesaikan secara adat dan di nikah kan sesuai dengan kesepakatan keluarga kedua belah pihak.⁹

Menyinggung Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat, ditegaskan ada 18 macam perkara/persoalan yang dapat diselesaikan melalui pengadilan adat. Juga Pada BAB IV tentang Jarimah Dan ‘Uqubat disebutkan di bagian ketiga tentang khalwat, Pasal (24):

“Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan

⁸Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

⁹Hasil wawancara dengan Andria Mauliza sebagai aparatur *gampong* Rukoh pada tanggal 1 Agustus 2022.

adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.”¹⁰

Permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya ketentuan tertentu yang baku dalam penyelesaian dengan menggunakan peraturan dan pembinaan sesuai dengan adat. Bagaimanapun, kesalahan perzinaan tidak dirujuk dalam aturan adat. Ini menunjukkan bahwa pengadilan adat tidak memiliki hak dan tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan jarimah perzinaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul: **“Penyelesaian Jarimah Perzinaan Secara Adat Dengan Cara Dinikahkan (Studi Kasus Perkara Adat Gampong Rukoh)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian jarimah zina di *Gampong rukoh*?
2. Apa pertimbangan aparat *Gampong rukoh* untuk menyelesaikan jarimah zina secara adat?
3. Bagaimana penyelesaian jarimah zina di *Gampong Rukoh* dilihat berdasarkan Qanun Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan yang ingin dicapai untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penyelesaian jarimah zina yang berlaku di *Gampong Rukoh*.
2. Untuk mengkaji pertimbangan aparat *Gampong rukoh* dalam menyelesaikan jarimah zina secara adat.

¹⁰Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

3. Untuk menganalisa penyelesaian jarimah zina di *Gampong Rukoh* jika dikaji berdasarkan Qanun jinayat.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk memusatkan perhatian pada penemuan-penemuan masa lalu dengan menyelidiki, memperhatikan, melihat, dan membedakan hal-hal yang ada sekarang untuk mengetahui apa yang ada dan tidak ada. Beberapa kajian dan tulisan penting dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan korelasi dalam pembicaraan proposal, serta menyebarluaskan rincian eksplorasi ini, sehingga diyakini laporan yang solid akan dibingkai dari berbagai sumber yang telah melalui masa lalu. menguji kreativitas ujian ini. Berikutnya adalah beberapa konsentrat tulisan yang bisa dijadikan referensi.¹¹

Penelitian Suhartini, Syandi Rama Sebeki "*Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*". Penelitian ini mengungkapkan bahwa dari hasil peninjauan ditemukan bahwa penyelesaian kasus perzinaan melalui intervensi di luar pengadilan yang sedemikian jauh tidak memiliki premis yang sah secara formal, sehingga banyak kasus yang diselesaikan dengan santai saja. melalui sistem standar namun siklus di pengadilan berjalan sesuai peraturanbersangkutan.

Menurut ketentuan Islam, penyelesaian Jarimah perzinaan dengan jalan mediasi atau melalui peradilan adat tidak dibenarkan, karena termasuk jarimah hudud yang sanksinya sudah langsung ditentukan oleh Allah SWT dalam AL-Qur'an.¹²

Penelitian ini berencana untuk mengetahui bagaimana penyelesaian khilafah (jarimah) perselingkuhan melalui intervensi dari sudut pandang aturan

¹¹Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

¹²Suhartini dan Syandi Rama Sebeki, "Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019.

positif dan syariat Islam, dan bagaimana polisi memandang penyelesaian khilafah (jarimah) melalui syafaat. Jenis pemeriksaan ini adalah regulasi eksperimental.

Penelitian Lisa “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Efektivitas sanksi adat massa pada pelaku perzinaan di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus 2016-2018)*”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa alasan perselingkuhan adalah dengan alasan bahwa (1) iklim yang begitu alami mempengaruhi remaja yang saat ini masih dalam usia dini, (2) premis konsensual (berkencan) demi kasih sayang sehingga remaja atau daerah setempat melakukan perselingkuhan. (3) tidak adanya manajemen dari wali dimana wali memberikan kepercayaan penuh kepada anak-anaknya tanpa mengetahui iklim pergaulan anak-anaknya, (4) Kurangnya remaja yang memiliki pengajaran. Standar persetujuan bagi para penipu adalah (1) Sanksi Adat Massal (2) Diusir dari daerah atau kota (3) Diusir dari kota bersama keluarganya (4) Denda.

Penelitian tersebut berencana untuk memutuskan penyebab perzinaan secara lokal di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, serta untuk mengetahui standar persetujuan terhadap perzinaan di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Pemeriksaan ini dilakukan di *Gampong Bissapole*, Kecamatan Bantaneg, Kabupaten Bantaeng dengan memimpin rapat dengan Kepala Adat, dan masyarakat setempat serta mengambil informasi yang dianggap penting dalam tinjauan ini. Sumber informasi dari pemeriksaan ini adalah Primer, Sekunder, dan Tersier.

Selanjutnya, Penelitian Muksalmina, skripsi berjudul “Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”. Skripsi tersebut membahas tentang tentang gap antara aturan Qanun tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9

Tahun 2008 mengenai 18 jenis sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Sedangkan, dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengharuskan bahwa pelaku jarimah khalwat dikenakan uqubat cambuk, hal itu termuat dalam Pasal 23 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan yang memakai pendekatan yuridis empiris di mana data primer akan dianalisis dengan regulasi yang ada.

Hasil dari penelitian tersebut adalah, penyelesaian perkara khalwat secara adat yang diharuskan oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah perkara khalwat dalam kapasitas ringan, atau kasus-kasus khalwat yang tidak memiliki barang bukti dan saksi yang cukup, begitupun apa yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa yang mengharuskan setiap perkara khalwat dikenakan “uqubat cambuk” adalah perkara khalwat yang memenuhi unsur baik berupa barang bukti maupun saksi. Namun, penulis menilai untuk mencegah agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami kedua regulasi tersebut, Pemerintah Aceh berkewajiban untuk melakukan sosialisasi.¹³

Selanjutnya adalah penelitian Abdul Khalib dan Mukhlis, “Penyelesaian Tindak Pidana Jarimah Khalwat Di Kabupaten Aceh Tenggara” yang meneliti tentang perbuatan jarimah khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara dengan penyelesaian kasus yang berbeda-beda. dimana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 23 ayat 1 mengancam para pelaku Jarimah Khalwat dengan Uqubat hudud cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali dan

¹³Muksalmina, “Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh”, *Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry*, 2017, hlm. v.

denda 100 gram emas murni, namun di Aceh Tenggara masih banyak pelaku jarimah khalwat yang belum dieksekusi serta masih banyak penyelesaiannya diluar dari Hukum Acara Qanun Jinayat seperti Penyelesaian secara Adat. Metode yang digunsksn dalam penulisan ini dilakukan dengan peneltian kepustakaan dan lapangan. Hasil dari penelitian tesrebut ditemukan bahwa faktor penyebab tidak di eksekusinya pelaku jarimah khalwat dikarenakan tidak adanya anggaran dan masih banyaknya penyelesaian cara lain yang digunakan oleh Satpol PP/WH. Disarankan agar adanya perhatian terhadap penegak Qanun di aceh tenggara oleh pemerintah provinsi dalam bidang anggaran.¹⁴

Yang terakhir adalah skripsi Yasir Fajri berjudul, Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan), skripsi tersebut membahas penyelesaian jarimah berdasarkan hukum adat yang ditinjau dari hukum Islam. Yaitu beradsarkan permasalahan apa yang diterapkan di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, bahwa pelaku ikhilath akan diselesaikan melalui proses hukum adat. Penelitian tersebut mengajukan pertanyaan penelitian bagaimana bentuk sanksi pidana adat bagi pelaku ikhtilath atau sumbang di Kecamatan Kluet Tengah, dan bagaimana sanksi pidana adat tersebut di tinjau menurut hukum Islam.

Penelitian tersebut bersifat deskriptif analisis. Menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan dan dianalisis menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelaku *ikhtilath* di Kecamatan Kluet Tengah adalah denda sebesar satu ekor

¹⁴Abdul Khalib Dan Mukhlis, “Penyelesaian Tindak Pidana Jarimah Khalwat Di Kabupaten Aceh Tenggara”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 1.

Kambing lengkap. Jika ditinjau menurut hukum Islam, bahwa sanksi hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam.

Karena, dalam Islam ditetapkan bahwa pelaku ikhtilath merupakan bagian dari jarimah ta'zir, di mana penjatuhan hukumannya diserahkan secara penuh oleh pemerintah, baik jenis maupun ukurannya, mulai dari hukuman yang paling ringan seperti pemberian nasehat kepada pelaku, sanksi denda, cambuk atau pengasingan, hingga pada hukuman paling tinggi, yaitu pelaku harus dibunuh. Adapun sanksi hukum adat tentang kasus ikhtilath di Kleut Tengah termasuk sanksi ta'zir, yang jenisnya dan ukurannya ditetapkan oleh pemerintah *Gampong*, yaitu berupa denda satu ekor kambing.

Setelah meninjau beberapa kajian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, dapat ditemukan beberapa kesamaan, baik dalam hal operasional permasalahan, keyword, maupun kerangka penelitian yang dibangun. Namun jika dilihat dari variable permasalahan yang dibangun dalam skripsi ini, tidak sama dengan kajian yang disebutkan di atas, yaitu meneliti bagaimana penyelesaian jarimah tepatnya di *Gampong Rukoh*, dan kemudian dikaitkan dengan kupasan terhadap aturan yang sudah ditetapkan dalam aturan terkait hukum jinayah, sehingga dibutuhkan untuk meneliti bagaimana proses penyelesaian pelanggaran tersebut, dan dianalisa secara yurisdiksi dan hukum terkait. Maka dari itu, dibutuhkan penelitian lanjutan tentang penelitian yang diajukan.

E. Penjelasan Istilah

Pada penelitian ini dipakai beberapa istilah operasional yang harus dijelaskan pengertian, agar pembahasan nanti tertata dan tidak simpang suit, maka dari itu, istilah-istilah operasional tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelesaian

Penyelesaian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-

bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian atau menyelesaikan juga bisa diartikan menyudahkan, menyiapkan pekerjaan, memutuskan perkara, pemecahan masalah dan sebagainya.¹⁵

2. Jarimah Perzinaan

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang pelakunya diancam dengan hukuman hudud dan/atau ta'zir.¹⁶ Menurut Hukum Pidana Islam dalam Fikih Islam disebut dengan istilah al-jinayah, yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Semua perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran itu termuat dalam perbuatan pidana (Jarimah). Dengan demikian perbuatan pidana (Jarimah) atau aljinayat adalah bidang hukum yang membicarakan tentang masalah perbuatan pidana (Jarimah) dan hukumnya.¹⁷

Perzinaan merupakan perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) di luar ikatan nikah yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina).

3. Hukum Adat

Hukum Adat (*customary law*) adalah bagian dari hukum yaitu hukum yang masih tetap hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti peraturan perundangan (disebut juga hukum kebiasaan).¹⁸ Hukum adat dapat juga diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis, penggunaan hukum yang tidak tertulis biasanya seperti

¹⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, Cet. 6, 2012), hlm. 772.

¹⁶Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 8.

¹⁷Abddul Ghofur Ansori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 238.

¹⁸C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 72.

teradisi, kebiasaan atau praktek-praktek tertentu yang ada di lingkungan tersebut.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penyusunan makalah ilmiah umumnya membutuhkan informasi yang total dan objektif serta memiliki teknik penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibicarakan untuk menyelesaikan penyusunan makalah yang ilmiah. Secara khusus menurut jenis, sifat dan alasan dilakukannya eksplorasi yang sah, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.²¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian empiris.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan suatu metodologi yuridis normatif, khususnya suatu metodologi yang diselesaikan berdasarkan bahan hukum yang sangat vital dengan melihat spekulasi, gagasan, standar yang sah dan peraturan yang terkait dengan pemeriksaan yang dipimpin.²² Metodologi yang sah (pendekatan status) adalah penelitian yang berarti memeriksa semua peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.²³

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. Ke 4, 1996), hlm. 72.

²⁰Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51.

²¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 42-43.

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

²³ Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara langsung. Ada juga yang sependapat dengan penjelasan yaitu suatu metode penelitian hukum yang berusaha melihat hukum dalam arti yang sebenarnya atau bisa dikatakan melihat, mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini didukung oleh literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁴

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang membutuhkan.

3. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer penting yang diperoleh dari informasi lapangan dan sumber informasi penting adalah hasil pertemuan dengan pihak-pihak yang mengetahui atau ahli tentang masalah yang akan diteliti yang diperoleh langsung dari bidang pemeriksaan. Sumber primer tersebut adalah informan yang dianggap ahli dan mampu menerangkan secara holistic permasalahan yang terjadi, penyelesaian, baik itu dari pengalaman, penerapan maupun teori.

Dalam penelitian ini, informan terbagi menjadi dua yaitu informan kunci dan pendukung. Informan kunci adalah aparatur

²⁴Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm. 26.

Gampong yang berwenang dalam aspek penyelesaian kasus jarimah secara adat, antara lain adalah;

- 1) Keuchik (Kepala *Gampong* Rukoh)
- 2) *Tuha Peut*
- 3) Sekretaris *Gampong*

Dan adapun informan pendukung adalah Staf *Gampong* sekaligus Pemuda *Gampong*

Keuchik yang merupakan kepala *Gampong* adalah informan yang paling berhak dan secara resmi mewakili untuk menyampaikan apa yang terjadi dalam kawasan kepemimpinannya, di sisi lain, setiap kebijakan seperti penyelesaian jarimah zina, tentu keuchik memiliki peranan besar dalam kasus seperti ini. Dalam hal membuat kebijakan, utamanya yang terkait dengan penyelesaian adat, tentu *tuha peut* memegang peranan kunci pula, sehingga pernyataan dari *tuha peut* akan menjadi data yang dianalisa untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait pertimbangan aparat *Gampong* Rukoh menyelesaikan jarimah zina secara adat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber berikutnya atau sumber tambahan dari informasi yang benar-benar kita inginkan. Sumber-sumber opsional terdiri dari tulisan-tulisan membaca yang berbeda yang memiliki kepentingan untuk konsentrasi ini, misalnya, buku, postulat, buku harian, karya logika, artikel dan situs web.

c. Bahan Tersier

Yaitu bahan halal yang memberikan penjelasan terhadap bahan sah esensial dan penunjang seperti referensi kata halal, majalah, makalah, dan lain sebagainya..

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi sesuai dengan pengujian, pencipta menggunakan beberapa metode pengumpulan informasi sebagai berikut:

a. *Interview/wawancara*

Wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara lisan, yang ditujukan juga secara lisan. Pada dasarnya, pertemuan tersebut bercirikan sebagai alat pemilah informasi dengan memanfaatkan tanya jawab antara pencari data, tanya jawab, antara pencari data dan sumber data.²⁵ Wawancara merupakan suatu strategi pemilahan informasi yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya.²⁶

Agar pertemuan berjalan dengan baik, penulis esai pada awalnya menyiapkan daftar pertanyaan pertanyaan sehingga hasilnya direkam dengan benar, menyiapkan perekam suara sebagai perekam sangat penting.

b. *Studi Kepustakaan*

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian, pencipta menggunakan metode pengumpulan informasi untuk penelitian kepustakaan. Penulisan konsentrat dalam ujian ini adalah suatu tindakan untuk mengumpulkan data yang berlaku untuk pokok atau masalah yang menjadi objek eksplorasi. Dalam melakukan prosedur perpustakaan, penulis mempelajari dan memahami peraturan dan pedoman, sentimen berkualitas baik, buku, buku harian, dan karya-karya komposisi lainnya yang perlu digali.

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118.

²⁶ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

5. Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya yang dilakukan penulis adalah tahap pemeriksaan ini merupakan tahap yang signifikan dan menentukan. Pada tahap ini pembuat mengumpulkan informasi sampai hasil menyelesaikan sedikit wawasan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan dalam ulasan. Teknik investigasi informasi yang digunakan pencipta adalah menjelaskan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Penyelidikan informasi deskriptif kualitatif adalah pemeriksaan informasi yang diselesaikan atas semua informasi yang diperoleh dengan membentuk informasi menjadi hipotesis, kemudian, pada saat itu, konsekuensi pemeriksaan diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan persamaan yang terukur. Berdasarkan data yang ada, setiap tahapan proses dilakukan untuk mendapatkan keabsahan informasi dengan menganalisis semua informasi terkini dari berbagai sumber yang diperoleh dari lapangan.

Analisis data deskriptif kualitatif adalah penyelidikan informasi yang diselesaikan atas semua informasi yang diperoleh dengan membentuk informasi menjadi teori. Menurut pandangan Sugiyono, tahapan pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini ada empat tahap, yaitu pemilihan informasi yang spesifik, pengurangan informasi, penyajian informasi, dan akhir atau pengecekan:

- a. Mengumpulkan informasi yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik informasi esensial maupun opsional.
- b. Penurunan informasi, khususnya informasi eksplorasi adalah jumlah yang cukup besar sehingga harus dicatat secara hati-hati dan mendalam. Jalannya penurunan informasi adalah merangkum setiap informasi yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan

informasi yang mendasar, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, sehingga informasi tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas.

- c. Display data, adalah pengenalan informasi. Setelah informasi dikurangi, tahap selanjutnya adalah memperkenalkan informasi. Penyajian informasi dapat berupa penggambaran singkat, grafik, hubungan antar klasifikasi, dan sebagainya. Pada langkah ini, siklus pemeriksaan memperhalus informasi yang telah diturunkan dalam struktur presisi tertentu, sehingga informasi tersebut diperkenalkan secara tepat.
- d. Kesimpulan atau pengecekan informasi, khususnya mengakhiri apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Untuk situasi ini, akhir yang dimaksud terkait dengan solusi atas rencana masalah yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh analis.²⁷

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan proposal ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang disebut seksi. Dimana setiap bagian menggambarkan keprihatinannya sendiri, namun dalam setting yang saling terkait satu sama lain. Secara metodis, karangan ini merupakan bahan percakapan umum menjadi 4 (empat) bagian pasti.

Bagian Satu, berisi presentasi yang memuat dasar-dasar masalah, rencana masalah kemudian, pada saat itu, melanjutkan sepenuhnya tentang komposisi, menulis survei, klarifikasi istilah, dan strategi pemeriksaan yang kemudian diakhiri dengan komposisi yang disengaja.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

Bagian Dua, Pada bagian ini akan memuat terkait teori-teori dan sumber hukum yang menjadi dasar analisa terhadap jawaban yang dipaparkan oleh informan terkait rumusan masalah yang diteliti. Adapun aspek landasan teori ini akan difokukan pada dasar hukum yang menjelaskan tentang wewenang dari lembaga adat setempat untuk menyelesaikan permasalahan jarimah Di antara teori-teori tersebut adalah konsep *mashalah murasalah*, dan hukum adat.

Bagian Tiga, adalah hasil data penelitian yang disajikan dengan menggunakan metode analitis deskriptif. Penjelasan pada bagian ini meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu *Gampong Rukoh* secara geografis dan sosiologis, kemudian penjelasan tentang penyelesaian Jarimah zina di *Gampong rukoh*, pertimbangan aparatatur *Gampong rukoh* untuk menyelesaikan jarimah zina secara adat, dan selanjutnya diakhiri dengan analisa terkait penyelesaian jarimah zina di *Gampong Rukoh* dilihat berdasarkan Qanun Jinayat yang ada dan berlaku di Aceh.

Bagian Empat, adalah penarikan kesimpulan terhadap keseluruhan data dan isi penelitian, sebagai bentuk verifikasi data serta saran penelitian.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG ZINA

A. Zina

Terma inti yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada jarimah perzinaan. Maka dari itu membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan mendalam terkait pengertian term zina. Hal tersebut untuk memudahkan dalam penentuan atau identifikasi sebuah pelanggaran, melihat pembagian zina, dasar hukum pelarangan dari sisi syariat Islam yang sudah dirangkum oleh para fuqaha, bentuk hukuman yang ditetapkan agama Islam, serta meninjau bagaimana peraturan yang dirumuskan dalam Qanun Aceh.

1. Pengertian Zina

Kata zina merupakan istilah yang berasal bahasa arab, yaitu *zanā-yazni-zinaān* yang berarti *atā al-mar'ata min ghairi 'aqdin syar'iyin aw milkin*, artinya mendatangi atau menyetubuhi wanita tanpa adanya akad (tanpa diketahui) akad nikah menurut syara' atau disebabkan wanitanya adalah kepemilikan budak selian.²⁸ Sebagian ulama' mendefinisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang paling utama perhiasan utamanya adalah kehormatannya, maka merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modal dari wanita itu.

Dari kedua definisi zina yang dipaparkan di atas, makadapat disimpulkan bahwa zina merupakan perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) di luar ikatan nikah yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina).²⁹

²⁸Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 190

²⁹Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah, vol. II*, (Libanon: Darul Fikar, 1981), hlm. 370

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya, namun tetap memiliki kesamaan dalam substansinya.³⁰

- a. Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
- b. Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
- c. Hanafiyah menyatakan bahwa zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

Definisi zina yang dikemukakan oleh para mazhab tersebut secara esensi tidak ada perbedaan yang signifikan, karena pada dasarnya perbuatan zina ada dua unsur yang harus terpenuhi yaitu:

- 1) Adanya persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis.
- 2) Adapun laki-laki atau perempuan tersebut tidak dalam ikatan yang sah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zina itu merupakan perbuatan yang sangat terlarang dan merupakan dosa yang amat besar, selain itu perbuatan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 6-7.

rohani, oleh karena Al-Qur'an menjelaskan kepada manusia tentang zina ini dalam Surat Al-Israa' ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra' [17]: 32).

Jarimah Zina termasuk dalam jarimah hudud, jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had atau hudud mencakup seluruh atau semua jarimah, baik hudud sendiri, qisas maupun diat, karena hukuman pada keseluruhannya itu telah ditentukan secara syara'. Berbeda halnya dengan yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, beliau menjelaskan bahwa hudud ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Oleh karena itu, menurutnya, ta'zir dan qis}as tidak termasuk kedalam hudud, karena ta'zir itu keputusannya diambil dari pendapat hakim setempat, sedangkan qisas merupakan hak sesama manusia dalam menuntut balas dan keadilan.³¹

Adapun pengertian tentang zina mukrah adalah perkosaan dalam bahasa arab disebut al wath'u bi al ikraah (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa seseorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina, baik hukuman zina cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.³²

Ibnu Qayyim mengisahkan pada surah al-an'am ayat 145 ini dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Thalib ra di hadapan Khalifah Umar bin Khathab ra untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang pengembala, demi mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan.

Adapun dalil sunnah adalah sabda Nabi SAW, "Telah diangkat dari umatku (dosa/sanksi) karena ketidaksengajaan, karena lupa, dan

³¹M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 14

³²Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...*, hlm. 145.

karena apa-apa yang dipaksakan atas mereka.” (HR Thabrani dari Tsauban RA, Imam Nawawi berkata, “ini hadits hasan”) Pembuktian perkosaan sama dengan pembuktian zina, yaitu dengan salah satu dari tiga bukti (*al bayyinah*) terjadinya perzinaan beriku: pertama, pengakuan orang yang berbuat zina sebanyak empat kali secara jelas, dan dia tak menarik pengakuannya itu hingga selesainya eksekusi hukuman zina. Kedua, kesaksian empat laki-laki Muslim yang adil (bukan fasik) dan merdeka, yang mempersaksikan satu perzinaan (bukan perzinaan yang berbeda-beda) dalam satu majelis (pada waktu dan tempat yang sama), dengan kesaksian yang menyifati perzinaan dengan jelas, ketiga, kehamilan (*al-habl*), yaitu kehamilan pada perempuan yang tidak bersuami.

Jika seorang perempuan mengklaim di hadapan hakim (*qadhl*) bahwa dirinya telah diperkosa oleh seorang laki-laki, sebenarnya dia telah melakukan *qadzaf* (tuduhan zina) kepada laki-laki itu, kemungkinan hukum syara' yang diberlakukan oleh hakim dapat berbeda-beda sesuai fakta yang ada, antara lain adalah: pertama, jika perempuan itu mempunyai bukti perkosaan, yaitu kesaksian empat laki-laki Muslim, atau jika laki-laki pemerkosa mengakuinya, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman zina, yaitu dicambuk 100 kali jika di muhshan.

Kedua, jika perempuan itu tidak mempunyai bukti perkosaan, maka hukumannya dilihat lebih dulu, jika laki-laki yang dituduh memerkosa itu orang baikbaik yang menjaga diri dari zina (*al'iffah an zina*), maka perempuan itu dijatuhi hukuman menuduh zina (*had al qadzaf*), yakni 80 kali cambukan sesuai dengan Qs An Nuur: 4: 6 Adapun jika laki-laki yang dituduh memerkosa itu fasik, yakni bukan orang yang baik-baik yang menjaga diri dari zina, maka perempuan itu, tidak dapat dijatuhi hukuman menuduh zina.

2. Dasar hukum larangan zina dalam Islam

Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru akan merugikan orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut :

- a. Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina.
- b. Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.
- c. *Qarināh* atau tanda-tanda atau indikasi.
- d. *Qarināh* yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. (bukan perkosaan).

Adapun dasar hukum dalam al-qur'an dan hadis telah banyak disebutkan antara lain zina dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nūr ayat 2 yang berbunyi:³³

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (QS: An-Nūr [24]: 2).

³³Fauzan al-Anshari Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*, (Jakarta:Kahirul Bayan, 2002), hlm. 6.

Dari definisi tersebut dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Adapun dasar penjatuhan hukuman tersebut antaranya Q.S. Shād ayat 26 :

يٰدَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ يِّمَّا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ □

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”(QS. Shād [38]: 26).

Selanjutnya, ayat yang tegas menyatakan pelarangan terhadap mendekati dosa zina adalah sebagai berikut:

وَلَا تُقْرَبُوا الرِّزْلٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاجِسَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا ۝۳۲

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang keji. (Q.S Al-Isra' [17]: 32).

Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.³⁴

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 87.

pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia ghairu muhsan, maka dihukum cambuk 100kali.

Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan belum pernah menikah.³⁵

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur yaitu:³⁶

- a. Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbedajenis kelaminnya (*heterosex*).
- b. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan sek (*sex act*).

Dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman *hād*, berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin, tetapi mereka bisa dihukum *ta'zīr* yang bersifat edukatif.³⁷

Bagaimana dengan inseminasi buatan dengan mentransfer sperma pada ovum donor untuk memperoleh keturunan. Bila dikaitkan dengan definisi zina danklasifikasinya yang telah dijelaskan oleh Jurzanim maka tidak dianggap sebagai perbuatan zina, sebab tidak terjadi *sexual*

³⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 340.

³⁶Ibid. 341.

³⁷Ibid. 342.

intercourse (persetubuhan).³⁸

3. Macam-macam Zina dan hukumannya

Ada sebagian ulama mendefinisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam sebagai berikut:³⁹

- a. Zina *muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, istri duda atau janda. Hukuman (*ḥād*) bagi pelaku zina *muhsan*, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai pelaku mati.
- b. Zina *ghairu muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. *ḥād* (hukuman) bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khalifah (kepala negara Khilafah Islamiyyah) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti *qadhi* atau hakim. *Qadhi* (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan.

Dalam memutuskan perkara tersebut *qadhi* itu harus merujuk dan mengacu kepada ketentuan syara'. Yang harus dilakukan pertama kali oleh *qadhi* adalah melakukan pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu benar-benar telah terjadi.

Adapun wanita hamil dan orang sakit, maka pelaksanaan hukum atasnya ditunda hingga wanita hamil itu melahirkan dan orang yang sakit sembuh dari penyakitnya. Imam Syafi'i Abu Abdullah karena pada prinsipnya kesalahan hanya dibebankan kepada orang yang melakukannya.

Soal hukuman yang diberikan bagi para pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan* banyak perbedaan pandangan. Menurut Mazhab Dzahiri pelaku zina *muhsan* (pelaku zina yang telah kawin) mendapat hukuman rangkap: dera

³⁸Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, hlm. 369.

³⁹Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, (Semarang: Asy Syifa', 1992), hlm. 800-803.

terlebih dahulu kemudian baru dirajam berdasarkan Hadis Nabi: “Pelaku zina yang telah kawin atau pernah kawin itu didera 100 kali dan dirajam”.⁴⁰

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi’i juga berpendapat; hukuman rajam (*stoning to death*), yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina muhsan sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi’i hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina muhsan karena si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara.⁴¹

Hal ini berdasarkan firman Tuhan: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).

Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah SWT memberi jalan lain kepadanya”.⁴²

Perbuatan keji: menurut Jumhur Mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti: zina, homoseksual dan yang sejenisnya, menurut pendapat muslim dan Mujtahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homosek antara wanita dengan wanita).

Dalam ayat surat Al-Nūr ayat 2 Allah SWT juga menjelaskan: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah SWT, jika kamu

⁴⁰Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (.Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 35.

⁴¹Ibid. 36.

⁴²Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 881.

beriman kepada Allah SWT, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.⁴³

Hukuman dera (*flogging*) yang relatif ringan, menurut Imam Syafi’i, patut diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin (ghairu muhsan), karena si pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman dera itu diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga ia tidak mau mengulangi perbuatannya yang tercela.⁴⁴

4. Wewenang Penyelesaian Jarimah Dalam Qanun Aceh

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Bab I pasal 1 nomor 16, disebutkan bahwa “Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir”, dan pada No. 26 disebutkan bahwa

“Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”.⁴⁵

Pada BAB IV tentang Jarimah Dan ‘Uqubat disebutkan di bagian ketiga tentang khalwat, Pasal (24)

“Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilatan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.”⁴⁶

Jika dirujuk ke dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat, maka ditemukan bahwa perkara khalwat terdapat pada BAB VI tentang Penyelesaian Sengketa/Perselisihan dalam huruf (d), ayat (1) pasal 13, yaitu

⁴³Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, hlm. 881.

⁴⁴Adib Bisri Musthofa dkk, *Muwaththa’ Al-Imam Malik r.a.*, (Semarang:Asy-Syifa’, 1993), hlm. 558-559.

⁴⁵Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁴⁶Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Khalwat meusum, diselesaikan dengan cara seperti yang disebutkan dalam pasal 13 ayat (2), bahwa

“penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap. Dan, pada ayat (3) lanjutan disebutkan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *Gampong* atau nama lain.⁴⁷ Adapun pada pasal Pasal 14 ayat (2) Penyelesaian secara adat di *Gampong* atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:⁴⁸

- a. Keuchik atau nama lain;
- b. imeum meunasah atau nama lain;
- c. tuha peut atau nama lain;
- d. sekretaris *Gampong* atau nama lain; dan
- e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di *Gampong* atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

B. Pembuktian Jarimah Zina

Untuk menetapkan hukuman bagi pelaku zina, maka tentu harus memnuhi syarat-syarat yang dapat membuktikan perbuatan zina itu sendiri, maka selanjutnya akan dibahas terkait pembuktian jarimah zina, meliputi pengertian pembuktian, macam-macam alat bukti, serta perspektif Qanun Aceh terkait jarimah zina.

1. Pengertian pembuktian

Pembuktian merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan

⁴⁷Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, hlm. 7.

⁴⁸Ibid. 8.

kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Di dalam hukum Islam, pembuktian biasa disebut dengan *al-bayyinah*}, secara etimologi berarti keterangan, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang haq (benar).

Secara terminologi *Al-bayyinah* adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.⁴⁹ *Bayyinah* dalam istilah fuqaha, sama dengan *syahadah* (kesaksian). Tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara.⁵⁰

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan pembuktian sebagai segala sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang lain.⁵¹ Lebih lanjut ia memberikan penjelasan yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan dan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang diakui adanya, berdasarkan kepada penyelidikan atau dalil. Dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya, tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain.

2. Macam-macam alat bukti zina perspektif Ulama

Pelaku jarimah zina dapat dikenai hukuman had, apabila perbuatan telah dapat dibuktikan. Untuk had zina ada tiga macam cara pembuktian, yaitu:

- a. Saksi
- b. Pengakuan, dan
- c. Qarinah.⁵²

Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun dengan persaksian. Dalam hal ini terdapat pengakuan, menurut Imam Syafi'i dan Malik,

⁴⁹Sobhi Mahmassani, *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islam, terjemah*, terj. Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam, (Bandung: Alma arif, 1976), hlm. 239.

⁵⁰M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 139.

⁵¹M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 129.

⁵²Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. II, 2006), hlm. 54.

bila pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus dilakukan.

Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Syiah Imamiyah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali. Sedangkan untuk pembuktian melalui saksi harus terpenuhi adanya empat orang saksi laki-laki yang terpercaya dan para saksi yang menyatakan bahwa mereka telah menyaksikan hubungan seksual itu secara jelas. Jika ada orang yang menuduh orang lain melakukan zina dan dia tidak dapat menghadirkan empat saksi, maka orang itu dituduh melakukan *qadzaf* (menuduh zina secara palsu).⁵³

Para ulama telah sepakat bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan, kecuali dengan empat orang saksi. Apabila kurang dari empat orang saksi, maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.⁵⁶ Hal ini didasarkan pada al-Qur'an sebagai berikut:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝ ١٥

Artinya: Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (Q.S An-Nisa [4]: 15).

⁵³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 41.

Dalam menentukan saksi tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Mereka yang diterima dengan saksi adalah orang yang telah memnuhi syarat seperti yang ditentukan. Syarat ini ada yang umum dan ada yang khusus untuk jarimah zina saja. Syarat itu antara lain:

- a. Baligh (dewasa)
- b. Berakal
- c. Kuat ingatan
- d. Dapat berbicara
- e. Dapat melihat
- f. Adil
- g. Islam Tidak ada penghalang persaksian.⁵⁴

Untuk sebuah pembuktian dengan pengakuan, apabila orang yang mengaku berzina mencabut pengakuannya, maka hukuman had menjadi gugur, karena pencabutan tersebut menimbulkan syubhat. Pencabutan itu boleh dilakukan sebelum sidang atau sesudahnya. Boleh sebelum pelaksanaan hukuman atau pada saat pelaksanaan hukuman.

Pencabutan pengakuan bisa dilakukan dengan cara memberikan pernyataan sharih (jelas/tegas) dan bisa juga dengan dilalah, seperti melarikan diri pada saat hukuman akan dilaksanakan. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i lari semata-mata bukan merupakan pencabutan atas pengakuan. Oleh karena itu, pelaku perlu dimintai ketegasannya setelah ditangkap kembali.

Alasan jumhur ulama' memasukkan lari sebagai pernyataan pencabutan atas pengakuan didasarkan pada hadis Rasulullah saw. Ketika Ma'iz melarikan diri pada saat akan dilaksanakannya hukuman rajam, ia dikejar oleh para sahabat, setelah ia tertangkap kemudian hukuman rajam di laksanakan oleh Sahabat.

⁵⁴Ibid.

Ketika peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah saw, beliau mengatakan ;”...kenapa tidak engkau tinggalkan (biarkan) saja dia?”⁵⁵ Ucapan Nabi ini menunjukkan bahwa lari dapat menggugurkan had, karena di anggap sebagai pencabutan atas pengakuan.

Sesuatu yang menarik dalam eksekusi hukuman rajam atas pelaku zina muhsan adalah apabila pembuktian didasarkan pada pengakuannya sendiri. Apabila kemudian ia melarikan diri saat hukuman dijatuhkan, menurut mayoritas ahli hukum, ia tidak perlu dikejar.⁵⁶

Pembuktian lain dalam had zina adalah pembuktian dengan qarinah. Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. Disamakan dengan wanita yang tidak bersuami, wanita kawin dengan anak kecil yang belum baligh, atau dengan orang yang sudah baligh, tetapi kandungannya lahir sebelum enam bulan.⁵⁷

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, apabila tidak ada bukti lain untuk jarimah zina selain kehamilan maka apabila wanita itu mengaku bahwa ia di paksa, atau persetubuhan terjadi karena syubhat, maka tidak ada hukuman had baginya.

Demikian pula apabila tidak mengaku dipaksa atau tidak pula mengaku terjadi syubhat dalam persetubuhannya, maka ia juga tidak dikenai hukuman had, selama ia tidak mengaku berbuat zina, karena hukuman had itu harus dibuktikan dengan saksi atau pengakuan.⁵⁸

Sebenarnya kehamilan semata-mata bukan merupakan qarinah yang pasti atas terjadinya zina, karena mungkin saja kehamilan tersebut terjadi karena

⁵⁵Ibid.

⁵⁶Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 25

⁵⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 65.

⁵⁸Ibid. 56

akibat kasus perkosaan. Oleh karena itu, apabila terjadi syubhat dalam terjadinya zina tersebut, maka hukuman had menjadi hapus (gugur).

3. Qanun Aceh Tentang Larangan Zina

Aceh dengan penerapan syariat Islam sangat melarang perbuatan zina, dapat kita lihat dengan penetapan kriminalisasi terhadap pelaku zina yang tertuang pada BAB IV tentang Jarimah dan ‘Uqubat di bagian Kelima menyebutkan tentang zina pada Pasal 33 (1) bahwa

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali”. Selanjutnya pada ayat (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.⁵⁹

C. Adat dan Hukum Adat

Adat-istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya. Tidak semua adat merupakan hukum, ada perbedaan antara adat dan istiadat biasa dan Hukum Adat.

⁵⁹Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan (dikodifikasikan) dan bersifat paksaan serta mempunyai sanksi (hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut Hukum Adat. Untuk lebih jelasnya kita lihat definisi atau batasan mengenai Hukum Adat yang dikemukakan oleh C. Van Vollenhoven yang menyatakan :

“Hukum Adat adalah keseluruhan antara tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa”

Jadi dari definisi dan pengertian di atas dapat disimpulkan kriteria Hukum Adat antara lain :


1. Adanya aturan tingkah laku yang mengatur kehidupan manusia.
2. Aturan tingkah laku itu mempunyai sanksi.
3. Mempunyai upaya memaksa.
4. Memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan :

- Adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia.
- Hukum Adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut dikenai sanksi dan sanksi itu dapat dipaksakan. Persamaannya :
- Sama-sama mengatur norma tingkah laku manusia
- Sama-sama mempunyai sanksi.

Perbedaannya :

- Kalau adat sanksinya tidak dapat dipaksakan.
- Kalau Hukum Adat sanksinya dapat dipaksakan.

Sanksi atau ancaman hukuman adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan, reaksi dari masyarakat hukum ini dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dilakukan penguasa masyarakat hukum, dimaksudkan penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan menjatuhkan sanksinya terhadap sipelanggar peraturan adat dan kemudian menjatuhkan putusan hukuman. Jadi demikianlah secara sederhana dan segi praktisnya dapat kita lihat perbedaannya antara Adat dan Hukum Adat yang terletak pada ancaman hukuman atau sanksinya, yaitu kalau Adat sanksinya tidak dapat dipaksakan sedangkan Hukum Adat dapat dipaksakan. Secara teoritis akademis sudah timbul kesulitan-kesulitan untuk membedakan kedua gejala sosial tadi, apalagi di dalam prakteknya dimana kedua gejala tadi berkaitan dengan eratnya.⁶⁰



⁶⁰Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2015), hlm. 24-25.

BAB TIGA

PENYELESAIAN JARIMAH PERZINAAN SECARA ADAT DENGAN CARA DINIKAHKAN

A. Gambaran Umum *Gampong* Rukoh

Gampong Rukoh yang bermukim pada mukim Tgk. Chik di Lamnyong ini memiliki lima buah dusun yaitu dusun Lam Ara, dusun Meunasah Baro, dusun Silang, dusun Meunasah Tuha, dan dusun Lamnyong. *Gampong* ini memiliki jumlah penduduk sekitar 5.990 jiwa yang terbagi menjadi 2.607 penduduk laki-laki dan 2.383 penduduk perempuan.⁶¹ *Gampong* Rukoh merupakan salah satu tempat yang banyak dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari luar Banda Aceh. Kebanyakan mereka menyewa tempat tinggal sementara (rumah kontrakan) sebagai tempat tinggal selama menjalani kuliah di perguruan tinggi. Selain dekat dengan dua perguruan tinggi ternama di Aceh yaitu Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, *Gampong* ini juga memiliki pasar, puskesmas, mesjid, asrama, toko alat tulis, dll yang mempermudah mahasiswa untuk mengakses segala keperluan baik untuk keperluan pribadi maupun keperluan akademik.⁶²

Rukoh yang diapit oleh perguruan tinggi ternama tentu mendatangkan mahasiswa dari berbagai daerah, yang pastinya membutuhkan tempat tinggal selama menempuh pendidikan tinggi, yang terjangkau, dan dekat dengan kampus. Maka dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa, Rukoh yang merupakan radius terdekat tersebut menjadikan warga sekitar juga memanfaatkan rumah atau bangunan tempat tinggal untuk disewakan kepada para mahasiswa ataupun mahasiswi, baik dalam bentuk kos-kosan maupun sebagai rumah kontrakan.

⁶¹ Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2016 Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, (Online), <http://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses tanggal 25 Mei 2017

⁶² Dikutip dari situs <http://bappeda.bandacehkota.go.id>, diakses tanggal 25 Mei 2017

Hal tersebut menjadikan rukoh, memiliki penduduk yang domisilinya bersifat sementara atau temporal, atau juga disebut sebagai pendatang baru yang bukan asli berasal dari Rukoh. Hal ini akan menjadi sangat penting dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian ini serta menganalisa data yang memuat terkait kasus jarimah yang terjadi di Rukoh.

Jenis letak geografis yang menjadikan *Gampong* Rukoh sebagai tempat yang menerima pendatang dari berbagai daerah baik dari seluruh Aceh, Indonesia bahkan juga dari luar Negeri, yang sebagian besar pendatangnya merupakan mahasiswa yang masih muda, menjadikan penelitian ini menjadi memiliki sisi keunikan tersendiri. Bisa disimpulkan dari hasil wawancara bahwa, secara keseluruhan kasus mesum yang terjadi di *Gampong* Rukoh tidak dilakukan oleh penduduk asli, melainkan pendatang yang notabene berdomisili tersebut di kos atau rumah kontrakan, sebagaimana pernyataan oleh Informan :

“Kasus mesum, baik itu khalwat maupun dicurigai sebagai sesuatu yang mengarah ke perzinahan, yang memang tidak dibenarkan secara adat dan secara keras dilarang oleh Agama Islam, yang terjadi di *Gampong* kami dilakukan oleh mahasiswa yang masih muda dengan umur kisaran 19-25 tahun (rata-rata), belum menikah, namun melakukannya di tempat tinggal yang mereka sewa di *Gampong* Rukoh.”⁶³

Maka dari pernyataan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk aspek pelaku yang terlibat dalam kasus perbuatan yang mengarah ke perzinahan bukanlah putra-putri daerah, melainkan pendatang yang sebagian besar perantau yang sedang mengenyam pendidikan atau bekerja di Banda Aceh.

Simpulan tersebut dapat menjadi sebuah patokan atau awal mula keunikan dan perbedaan penyelesaian jarimah yang diteliti, hal ini akan semakin terlihat kontras kenapa dalam sub-bab selanjutnya, yang akan dijelaskan dengan

⁶³ Wawancara dengan Indra Agusri pada tanggal 28 Desember 2022.

paparan data serta analisa yang berdasarkan dengan kerangka teori serta kejadian realita yang terjadi.

B. Penyelesaian Jarimah Zina Pada *Gampong Rukoh*

Pada tahun 2022 terdapat total 10 kasus “perzinaan” yang ditemukan dan berakhir pada pengadilan *Gampong*, hal tersebut merupakan temuan yang ditemukan berdasarkan laporan serta kecurigaan masyarakat setempat. Keseluruhan kasus dilakukan oleh pelaku yang bukan warga asli di *Gampong Rukoh*, melainkan perantau yang menyewa kos atau kontrak rumah, baik dengan tujuan pendidikan (kuliah) maupun pekerjaan.

Hal tersebut seperti yang diampaikan oleh skeretaris *Gampong*, Indra Agusri:

“Pada tahun 2021 terdapat 5 kasus, selanjutnya pada tahun 2022 terdapat total 10 kasus yang ditemukan, digrebek oleh masyarakat, selanjutnya diamankan oleh polsek setempat, dan dilanjutkan dengan penyelesaian di Balai *Gampong*, dari hasil total 10 kasus pada tahun 2022, sebanyak 5 kasus, pasangan pelaku dinikahkan, dan 5 pasangan pelaku berakhir dengan mediasi saja, sepuluh pasangan tersebut juga disanksi dengan tidak boleh menampakkan lagi di *Gampong Rukoh*, dan mereka juga pada dasarnya bukan warga asli *Gampong* ini, melainkan perantau yang datang dan berdomisili di sini untuk tujuan pendidikan dan pekerjaan.”⁶⁴

Jika dilihat secara angka, maka kasus dari tahun sebelumnya (2021) ke tahun selanjutnya (2022), meningkat sebanyak 100% atau dua kali lipat dari sebelumnya. Namun Jika dianalisa berdasarkan tahun dan pernyataan yang disampaikan oleh informan yang menyatakan bahwa keseluruhan pasangan yang digrebek, ditangkap dan di adili di Balai *Gampong* merupakan pasangan yang bukan warga asli *Gampong Rukoh*, maka dapat dikaitkan dengan keadaan pada

⁶⁴Wawancara dengan Indra Agusri pada tanggal 28 Desember 2022.

tahun 2020-2021 yang merupakan tahun masa transisi dari masa pandemic, yang dimana perkuliahan secara serentak masih memberlakukan kuliah online atau paling tidak *blended*.

Kaitan tersebut tentu berimbas kepada jumlah perantau yang berdomisili di Rukoh, yang juga sebagian besar merupakan mahasiswa. Kealpaan dari mahasiswa yang ada di rukoh dapat dikaitkan dengan trend kasus yang terjadi, alih-alih langsung mengaitkan bahwa penyelesaian “jarimah zina” tidak efektif, dengan melihat kenyataan peningkatan kasus yang signifikan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan yang menyatakan bahwa umur dari pelaku kasus khalwat berusia 20 sampai 28 tahun.

“Pelaku dari kasus yang diselesaikan di *Gampong* Rukoh, rata-rata adalah mahasiswa, dengan umur paling muda kisaran 20 tahun dan yang paling tua adalah 28 tahun, sebanyak 17 orang dari 20 orang (10 pasangan) berstatus mahasiswa/mahasiswi, dan sisanya merupakan pekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan.”⁶⁵

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 50% kasus “perzinaan” yang ditemukan masyarakat, berakhir dengan mediasi dan sebagiannya lagi dinikahkan. Adapun mengenai proses penyelesaiannya akan diuraikan dari mulai penemuan sampai penyelesaian.

Pada keseluruhan kasus yang ditemukan merupakan hasil dari laporan yang berawal dari kecurigaan masyarakat setempat di lokasi kejadian tersebut. Ada yang dicurigai karena gerak-gerik yang aneh seperti suara laki-laki di dalam rumah yang dihuni oleh perempuan lajang, atau terlihat oleh masyarakat sekitar tempat kejadian yang menyaksikan adanya perempuan yang masuk ke rumah laki-laki, atau sebaliknya.

⁶⁵Wawancara dengan Indra Agusri pada tanggal 28 Desember 2022.

Berdasarkan kecurigaan tersebut, masyarakat mealporkan kepada aparat *Gampong*, atau bagian kepemudaan, atau *tuhaa peut*. Selanjutnya, menindak lanjuti laporan tersebut, *tuha peut* dengan pemuda setempat melakukan pemeriksaan, dan jika memang dipastikan adanya indikasi yang tidak wajar dan mengarah kepada perzinahan (berkumpulnya laki-laki perempuan yang diketahui tidak memiliki status pernikahan) dalam satu rumah atau kamar, maka akan dilakukan penggerebekan.

Setelah melakukan penggerebekan, maka secepat mungkin pelaku akan dibawa ke Polsek Syiah Kuala, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, utamanya seperti amukan massa, atau keriuhan yang akan menimbulkan informasi tersebut tersebar dengan cepat. Selanjutnya di Polsek, pasangan yang diamankan akan dihubungi keluarganya masing-masing, baik dimanapun itu, agar segera berhadir ke Polsek untuk menjadi penjamin dan seterusnya akan berhadir pada penyelesaian di Balai *Gampong*.

Setelah orangtua atau pihak keluarga dari pasangan pelaku asusila berhadir di tempat, selanjutnya pihak polsek beserta dengan kepala *Gampong* menanyakan kemungkinan mediasi, antar keluarga yang akan dilakukan dengan aparat *Gampong*. Dalam hal ini akan sedikit menimbulkan konflik dengan berbagai macam sebab, diantaranya kedua belah pihak keluarga bisa saja berselisih dengan alasan anak perempuannya merupakan korban, atau bahkan sebaliknya. Namun jika pihak keluarga menolak untuk melakukan mediasi yang diajukan oleh Pihak *Gampong*, maka selanjutnya akan dibawa dan diserahkan kepada pihak Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh, dan pihak *Gampong* tidak akan tau menau lagi tentang kasus tersebut setelah melimpahkan kasus tersebut.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh *keuchik* H. Ibnu Abbas:

“Jika pihak keluarga dari pelaku tidak menerima mediasi yang ditawarkan, atau menyebabkan informasi dari aib tersebut tersebar, atau mempersulit proses penyelesaian di *Gampong*, maka kami akan dengan mudah melimpahkan kasus ini agar diselesaikan di WH, yang tentunya akan diamankan di lapas dan menunggu persidangan serta menerima hukumnya.”⁶⁶

Jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk melakukan mediasi yang akan diselenggarakan di *Gampong* Rukoh, maka selanjutnya secepat mungkin langsung diadakan rapat dan musyawarah, hal tersebut diharapkan selesai dalam sehari atau paling lambat selama dua hari.

“Pihak aparat *Gampong* tentu tidak akan mengambil langkah yang lama dan ribet dalam menyelesaikan kasus seperti ini, maka dari itu keluarga harus segera memenuhi kehadirannya ketika dipanggil, dan tanpa proses yang pelik langsung diadakan langsung rapat penyelesaian, karena pihak *Gampong* tidak memiliki banyak waktu untuk harus mengikuti drama konflik dari pihak pelaku, jika mau mediasi maka akan diselesaikan, jika tidak maka akan diserahkan ke pihak WH.”⁶⁷

Langkah cepat tersebut diambil oleh para pihak *Gampong* sebagai itikad baik, agar aib pelaku sekaligus menjaga aib yang terjadi di *Gampong* Rukoh. Jika diperumit oleh pihak pelaku sendiri, maka akan menyita waktu serta memperbesar celah berita tersebut tersebar utamanya di media, itu adalah hal yang paling diantisipasi.

⁶⁶Wawancara dengan Ibnu Abbas pada tanggal 28 Desember 2022 .

⁶⁷Wawancara dengan Indra Agusri pada tanggal 28 Desember 2022.

Adapun penyelesaian yang dilakukan di *Gampong Rukoh*, merupakan penyelesaian dengan musyawarah dalam rapat tertutup. Pihak yang menghadiri adalah *Keuchik, Tuha Peut, Imum*, pelaku, pihak keluarga dari masing-masing pelauk, staf *Gampong*, dan pihak kepolisian (Babhinkamtibmas). Hal ini seperti yang disampaikan oleh staf *Gampong Rukoh* Andria Mauliza, S.H:

“Rapat yang dilakukan memang tertutup, hanya dihadiri oleh orang-orang yang diperlukan saja, hal ini untuk meminimalisir kecacauan, serta penyebaran informasi yang tidak diperlukan. Karena proses penyelesaian yang dilakukan memang secara kekeluargaan, bukan peradilan yang resmi.”⁶⁸

Tujuan dari penyelesaian dengan cara mediasi dan kekeluargaan yang dilakukan terhadap kasus asusila, dilihat dari paparan para informan, memang sama sekali bukan sebagai peradilan yang bertujuan untuk menghukum secara yuridis resmi, akan tetapi hanya menyelesaikan persoalan yang bertujuan agar tidak terjadinya lagi kejadian tersebut di *Gampong* tersebut oleh pelaku yang sama, dan memberikan sanksi yang tidak berefek jera.

Hal tersebut dinyatakan dikarenakan proses penyelesaian dan bentuk sanksi yang dijatuhkan, yaitu denda sebagai mana sanggup, serta juga sanksi yang paling dititik beratkan adalah pengusiran dengan tidak boleh terlihat lagi di kawasan tersebut.

Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris *Gampong* sebagai berikut:

“Pada proses penyelesaian kasus seperti ini, keluarga akan dimintai pendapat untuk menikahi pasangan pelaku mesum, selanjutnya dinyatakan sanksi agar tidak pernah terlihat lagi di *Gampong Rukoh*,

⁶⁸Wawancara dengan Andira Mauliza pada tanggal 1 Januari 2023.

membayar sejumlah materi yang bersifat tentative (tidak ada patokan baku), sesuai kebutuhan *Gampong* pada saat itu. Jika *Gampong* memerlukan semen untuk kebutuhan pembangunan mushalla, maka akan dimintai agar kedua belah pihak patungan untuk membayar, atau jika tidak uang dengan kisaran 1 juta atau 3 juta paling tinggi, dan selanjutnya juga diberikan opsi untuk menikahkan pasangan tersebut, dan jika pasangan tersebut tidak mau dinikahkan, maka tidak ada konsekuensi tersebut.”⁶⁹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa menikahkan pelaku perbuatan mesum bukanlah sebuah hukuman, melainkan *output* dari penyelesaian di *Gampong* Rukoh yang bersifat opsional, dan tanpa ada konsekuensi lanjutan jika menolak.

Sifat dari output penyelesaian pelaku asusila di *Gampong* Rukoh dapat diklasifikasikan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Bentuk Penyelesaian Kasus di *Gampong* Rukoh

No	Bentuk Penyelesaian	Sifat	Konsekuensi	Output
1	Mediasi	Opsional	Dilimpahkan ke WH	Penyelesaian Kekeluargaan/ Penyelesaian Hukum
2	Pengasingan/dijauhkan dari wilayah <i>Gampong</i>	Wajib	Diusir	Pencabutan izin domisili di <i>Gampong</i> Rukoh bagi pelaku

⁶⁹ Wawancara dengan Indra Agusri pada tanggal 28 Desember 2022.

3	Denda Materi	Fleksibel	Membayar Materi	Pembangunan <i>Gampong</i> /Tempat Ibadah
4	Dinikahkan	Opsional	Tidak ada	Menikah/Tidak Menikah

Sumber: Hasil Penelitian (Desember 2022)

Dilihat dari bentuk-bentuk penyelesaian yang dilakukan di *Gampong Rukoh*, satu-satunya bentuk penyelesaian yang bersifat wajib merupakan pengasingan (tidak boleh terlihat di *Gampong* tersebut) lagi, dan itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai sebuah hukuman yang menimbulkan efek jera, atau dapat memberikan pengaruh signifikan untuk mencegah orang lain tidak melakukan hal tersebut lagi.

Adpun dinikahkan bukanlah merupakan sebuah bentuk hukuman, karena bisa tidak dilaksanakan dan bisa saja dilaksanakan oleh pelaku. Jika pelaku atau pihak keluarga menolak untuk menikahkan pelaku, maka tidak ada konsekuensi apapun, hal ini dikarenakan tujuan dari menikahkan dalam kasus ini bukan merupakan hukum, melainkan bertujuan untuk kebaikan bersama, agar pelaku yang merupakan pemuda-pemudi tidak terjebak lagi dengan dosa zina.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh sekretaris *Gampong* sebagai berikut:

“Sebenarnya bentuk penyelesaian yang diterapkan di *Gampong Rukoh* memang bukanlah bersifat hukuman yang memberi efek jera cukup, dan tujuannya memang bukan untuk menghukum, adapun materi yang dibayarkan oleh para pelaku hanya bentuk dari dispensasi terhadap nama kampung yang sudah dirusak mereka, namun jika kita menetapkan angka baku terkait dendanya, jika si pelaku memang tidak mampu bagaimana?, ya tentu akan memperpanjang urusan, dan aparat

Gampong tidak menginginkan hal tersebut menjadi panjang dan rumit, karena tidak ada waktu untuk hal-hal demikian.”⁷⁰

Dari pernyataan tersebut telah diketahui bagaimana akhirnya konsensus bentuk penyelesaian kasus tersebut di *Gampong* Rukoh. Seperti yang dipaparkan langkah-langkah dan bentuk penyelesaian dalam tabel. Bentuk penyelesaian yang diterapkan di *Gampong* Rukoh, memang sama sekali bukan bentuk hukuman, melainkan sebuah jalan agar tidak terjadi konflik.

Maka dari itu proses penyelesaian tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari manajemen konflik pasca terjadinya jarimah, dan tidak terlihat kontras adanya tujuan dilakukan hal tersebut sebagai bentuk minimalis terhadap plaku perbuatan jarimah. Bahkan jika dilihat secara teliti, di sini terdapat sebuah ketimpangan, dimana dapat saja dipersepsi oleh masyarakat luar bahwa perbuatan jarimah hanya akan memberi efek kemajuan terhadap pembangunan *Gampong*.

Maka selanjutnya, akan dijelaskan pertimbangan aparatur *Gampong* Rukoh untuk menyelesaikan jarimah secara adat.

C. Pertimbangan Aparatur *Gampong* Rukoh Untuk Menyelesaikan Jarimah Zina Secara Adat

Sub bab sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana proses penyelesaian jarimah di *Gampong* Rukoh, segala aspeknya akan dianalisa lebih tajam pada sub bab selanjutnya dengan melihat perspektif dari Qanun Jinayat di Aceh. Namun pada sub bab ini, akan dibahas secara komperhensif terdahulu bagaimana pertimbangan aparatur *Gampong* Rukoh dalam hal menyelesaikan jarimah secara adat, berikut dengan langkah dan bentuk penyelesaian tersebut serta dengan alasannya.

⁷⁰ Wawancara dengan Indra Agusri pada tanggal 28 Desember 2022.

Pertimbangan penyelesaian jarimah secara adat di *Gampong Rukoh* yang dibahas pada sub bab ini akan memberdayakan data yang disampaikan oleh informan, serta analisa yang terhadap apa yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh informan. Adapun pertimbangan pertama dapat dilihat sebagaimana disampaikan oleh *Keuchik Gampong Rukoh* sebagai berikut:

“Penyelesaian Jarimah yang terjadi di *Gampong Rukoh*, secara keseluruhan merupakan kebijakan yang diambil bersama, dalam hal ini sangat memusatkan pada anjuran dari *tuha peut*, bisa dikatakan keputusan untuk menyelesaikannya secara adat merupakan bagian dari kebijakan yang disampaikan oleh *tuha peut*. Jadi, dalam hal ini *tuha peut* tentu lebih mengetahui.”⁷¹

Dapat dilihat dari pernyataan tersebut, bahwasanya pengaruh keputusan yang diambil dalam menyelesaikan jarimah secara adat ini, merupakan inisiasi dan kebijaksanaan yang berasal dari *tuha peut* di *Gampong Rukoh*, akan tetapi meskipun begitu, tentu peran kepala *Gampong* tidak serta merta dikesampingkan, karena sebagaimana diketahui, dari sisi hirarki pemutus kebijakan merupakan kepala *Gampong*.

Hal ini pun peneliti rasakan ketika dalam proses penelitian berlangsung, karena pihak *tuha peut* secara terpisah menyatakan bahwa kebijakan tersebut memang diketahui secara keseluruhan oleh kepala *Gampong*, karena kepala *Gampong* merupakan pemimpin *Gampong*.

Untuk menengahi hal tersebut, analisa terpusat pada informasi yang diberikan oleh Sekretaris *Gampong*, bahwasanya, keputusan memang diambil bersama, inisiasi benar terdapat pada pendapat *tuha peut* yang kemudian dibenarkan oleh *keuchik*. Namun dalam hal ini terdapat beberapa pertimbangan

⁷¹ Wawancara dengan Ibnu Abbas pada tanggal 28 Desember 2022 .

dalam menetapkan penyelesaian jarimah secara ada di *Gampong Rukoh*, diantaranya adalah sebagai berikut;

- a. Menjaga nama baik *Gampong*
- b. Mempersingkat urusan berkepanjangan
- c. Tidak ada yang bisa dibuktikan sebagai kasus zina
- d. Manajemen konflik

Empat poin tersebut merupakan pertimbangan utama kenapa aparat *Gampong Rukoh* menyelesaikan jarimah secara adat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh *keuchik Gampong Rukoh* sebagai berikut:

“Tujuan utama menyelesaikan kasus jarimah secara adat di tingkat *Gampong* adalah menjaga nama baik *Gampong*. Hal ini menjadi bayangan, jika kasus ini sampai diselesaikan di tahap lanjutan sampai ke Mahkamah Syar’iyyah, maka akan membuka celah besar kasus ini diliput oleh media dan diketahui oleh khalayak ramai, bahkan secara Nasional. Tentu itu adalah hal yang sangat aib bagi masyarakat di Rukoh. Di sisi lain, dengan seperti ini, penyelesaian seperti ini dapat juga menjaga aib pelaku sebagai muslim.”⁷²

Pertimbangan demikian juga memiliki unsur yang tidak bertentangan dengan kaidah dalam islam, yaitu “*dar’ul mafāsīd muqaddimun ‘ala jabli masalīh*” yang berarti menghindari kemudzaratan harus diutamakan daripada mencapai kebaikan.

Terkait aib, dan konflik, tentu pertimbangan yang tidak bisa dielakkan. Masyarakat Aceh sangat sensitive dengan hal demikian, kendatipun hal tersebut merupakan hal yang sudah “lumrah” terjadi. Namun jika terjadi hal berkepanjangan seperti amukan, konflik, maka tentu hal tersebut akan menjadi keburukan lainnya yang tercipta karena kurangnya manajemen konflik.

⁷² Wawancara dengan Ibnu Abbas pada tanggal 28 Desember 2022 .

Hal senada juga disampaikan oleh staf *Gampong* Rukoh sebagai berikut:

“Para aparat *Gampong* di Rukoh juga merupakan orang yang memiliki banyak kegiatan selain mengurus kepentingan *Gampong*, dalam hal ini efisiensi waktu sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat, maka dari itu penyelesaian seperti ini lebih disukai, dan jika terjadi lagi masalah atau kasus seperti mesum atau zina, itu sudah tidak membuat terkejut lagi, karena sudah terbiasa.”⁷³

Di sisi lain, ada hal yang paling penting dan berdasar kenapa bentuk penyelesaian tersebut dipilih, bukan menghukum sebagaimana yang telah termaktub dalam Qanun Jinayat Aceh, hal tersebut adalah tidak mampunya para aparat *Gampong* membuktikan bahwa kasus yang mereka tangani, atau pasangan yang ditangkap adalah melakukan zina. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas selaku kepala *Gampong* Rukoh;

“Tentu sudah sangat menimbulkan kecurigaan yang pasti jika seorang laki-laki dan perempuan dalam satu kamar melakukan perzinaan, namun kami juga tidak bisa membuktikan, karena pembuktian zina tersebut sangat berat, yaitu ada saksi terpercaya sebanyak empat orang, atau pelaku mengakuinya secara sukarela, namun yang terjadi di lapangan bukan seperti itu, penggerebekan tidak pernah dilakkan dengan memergoki pasangan tersebut sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, nah ini yang berat, maka dari itu kami juga tidak berhak menuduh mereka berzina, karena itu lebih besar konsekuensinya.”⁷⁴

Seperti diketahui pelaku jarimah zina dapat dikenai hukuman had, apabila perbuatan telah dapat dibuktikan. Untuk had zina ada tiga macam cara pembuktian, yaitu adanya saksi sebanyak empat orang laki-laki yang melihat

⁷³ Wawancara dengan Andira Mauliza pada tanggal 1 januari 2023.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibnu Abbas pada tanggal 28 Desember 2022 .

secara langsung dan menyaksikan pelaku sedang menyaksikan pelaku melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya dalam pembuktian juga adanya pengakuan, biasanya memang tidak mengaku, dan para aparat *Gampong* juga tidak memaksa mereka untuk melakukan pengakuan.

Karena saat dilakukan penggerebekan juga tidak ditemukan bukti atau qarinah yang mengarah kepada perzinaan, maka penyelesaian tersebut wajar dilakukan secara adat, karena tidak pernah bisa membuktikan pelaku memang melakukan jarimah zina.

Degan tidak terbuktinya pelaku melakukan jarimah zina, ditambah tidak ada pemaksaan untuk mengaku dan tidak adanya saksi yang kuat terkait perzinaan, meskipun semua memiliki keyakinan masing-masing bahkan secara kolektif bahwa mereka melakukan perzinaan, namun aparat *Gampong* merasa telah tepat menyelesaikan hal tersebut demikian, hal ini sangat kuat, dikarenakan keyakinan bahwa pelaku yang tertangkap memang melakukan zina, telah terhalangi putusan mereka melakukan zina karena syarat-syarat pembuktian zina tadi tidak terpenuhi.

Hal ini sama dengan prinsip, “melepaskan orang bersalah lebih baik daripada menghukum orang tidak bersalah.” Jika masyarakat utamanya aparat *Gampong* tetap memutuskan mereka bersalah dengan memaksakan bahwa kecurigaan terhadap laki-laki yang bermalam-malam sudah tidur sekamar dengan perempuan pasti melakukan perzinaan, sedangkan tidak ada bukti yang cukup seperti yang dijelaskan dalam landasan teori, maka hal tersebut juga dipandang keliru.

Maka jika dipandang secara *holistic*, penyelesaian yang dilakukan oleh aparat *Gampong* Rukoh, merupakan penyelesaian terhadap kasus khalwat atau mesum, dan tidak bisa dikatakan sebagai Jarimah Zina, karena tidak ada kasus

yang terbukti dan atau dapat dibuktikan sebagai Zina, sehingga tidak perlu diselesaikan ke tahap selanjutnya.

Adapun yang penyelesaian terhadap perselisihan atau konflik antar dua keluarga, berhubung keseleruhan pelaku bukan warga asli di *Gampong* Rukoh, maka aparaturnya juga tidak perlu mengambil langkah yang memakan waktu lama.

Adapun terjadinya penggerebekan, penyelesaian dan sanksi, merupakan bentuk *control social* agar diketahui oleh seluruh orang bahwa hal seperti khalwat, zina, dan mesum sangat dilarang dan tidak diizinkan, terjadi. Hal tersebut merupakan bentuk dari pengendalian agar orang tidak seenaknya melakukan perbuatan tersebut.

Penyelesaian yang dilakukan oleh aparaturnya *gampong* terhadap pelaku merupakan bentuk dari ta'zir, dimana ketika zina tidak dapat dibuktikan maka para aparaturnya yang menegakkan hukum, memberikan sanksi atau hukuman yang didasari kebijakan, bukan berdasarkan hukum dalam Al-Quran dan Hadis bahkan Qanun. Ta'zir merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan dikarenakan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan, hal ini dikarenakan status tersebut tidak dapat naik status ke tahap zina.

Pertimbangan yang dilakukan oleh aparaturnya *gampong* terkait penetapan ta'zir tersebut sudah dilandasi oleh beberapa indikator kebaikan, namun dari sikap tersebut, memberikan gambaran dan kesan bahwa melakukan perbuatan terlarang seperti khalwat bahkan sampai zina merupakan sesuatu hal yang dapat dianggap enteng. Karena berdasarkan tujuan dari hukum adat sendiri, yang bertujuan untuk melakukan control sosial, malah dengan hukuman yang tidak seberapa tersebut menimbulkan kemudahan dan penyepelan terhadap skandal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya kasus pada tiap tahunnya sebanyak 100%. Penetapan hukum dengan pertimbangan aparaturnya desa, jika diimbangi dengan menambahkan efek jera dan berat (tidak hanya sebatas

menghindari konflik dan menjaga nama baik), akan menjadi bagian dari mitigasi terhadap kasus demikian. Jadi seharusnya, hukuman yang diberikan dapat menjadi tindakan preventif agar tidak terjadi lagi kasus tersebut, atau setidaknya dapat meminimalisir.

D. Penyelesaian Jarimah Zina di *Gampong Rukoh* dilihat Berdasarkan Qanun Jinayat di Aceh

Pada sub bab ini akan dianalisa bagaimana pandangan Qanun Jinayat di Aceh terhadap bentuk penyelesaian jarimah yang dilakukan oleh aparat *Gampong Rukoh*.

Pada kesimpulan di atas telah diketahui bahwa keseluruhan kasus tidak bisa dikatakan sebagai bentuk jarimah zina karena tidak ada pembuktian bahwa pelaku melakukan zina. Maka dari itu, dalam sub bab ini akan dijelaskan bagaimana perspektif Qanun Jinayat di Aceh terkait bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh aparat *Gampong*.

Pada BAB IV tentang Jarimah Dan ‘Uqubat disebutkan di bagian ketiga tentang khalwat, Pasal (24):

“Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.”⁷⁵

Jika dirujuk ke dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat, maka ditemukan bahwa perkara khalwat terdapat pada BAB VI tentang Penyelesaian Sengketa/Perselisihan dalam huruf (d), ayat (1) pasal 13, yaitu Khalwat meusum, diselesaikan dengan cara seperti yang disebutkan dalam pasal 13 ayat (2), bahwa:

⁷⁵Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

“penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap. Dan, pada ayat (3) lanjutan disebutkan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *Gampong* atau nama lain.⁷⁶

Hal tersebut sudah sesuai dengan yang diistilahkan diatas, bahwa kasus yang ditenggarai dan diselesaikan oleh aparat *Gampong* merupakan bentuk sengketa atau selisih, sehingga dilakukan mediasi dalam menyelesaikannya, yaitu dengan cara menikahkan, hal ini sangat masuk akal, dengan dasar bahwa pihak keluarga perempuan mengkhawatirkan jika anaknya tidak ada yang mau menikahi lagi di masa depan karena sudah terlibat dengan kasus dan aib demikian.

Agar meminimalisir konflik berdasarkan tersebut, ditambah dengan adanya kekhawatiran berulang melakukan dosa, maka dinikahkan menjadi bagian dari solusi yang dirasa sebagai *win-win solution*, dan jikapun kedua keluarga tidak menginginkan pernikahan, maka tidak dipaksakan, dengan syarat tidak terjadi konflik di *Gampong* Rukoh.

Adapun pada pasal Pasal 14 ayat (2) Penyelesaian secara adat di *Gampong* atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:⁷⁷

- a. *Keuchik* atau nama lain;
- b. *Imeum* meunasah atau nama lain;
- c. *Tuha peut* atau nama lain;
- d. Sekretaris *Gampong* atau nama lain; dan
- e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di *Gampong* atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

⁷⁶Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, hlm. 7.

⁷⁷Ibid. 8.

Proses penyelesaian yang dilakukan sudah sesuai dengan pelimpahan wewenang yang dimaktub dalam Qanun Jinayat, dalam hal ini aparaturnegak hukum tidak perlu mengambil tindakan, jika perselisihan dengan kasus tersebut masih bisa diselesaikan dengan cara adat. Apa yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum *Gampong* telah memenuhi syarat, dimana segenap *stakeholder* yang berpentingan dilibatkan dalam penyelesaian tersebut.

Maka dengan pertimbangan dan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, sudah dapat dipastikan aparaturnegak hukum *Gampong* melakukan hal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan yang dimaktub dalam Qanun Jinayat Aceh.

Penelitian yang mengusung judul terkait penyelesaian Jarimah zina di *Gampong* Rukoh pada skripsi in, dalam prosesnya telah memberikan fakta baru terkait alasan dilakukan oleh aparaturnegak hukum *Gampong*, pada dasarnya masyarakat sebelumnya memang menganggap bahwa di Rukoh melakukan penyelesaian Jarimah Zina dengan menikahkan, dan menikahkan pelaku merupakan bentuk hukuman.⁷⁸

Akan tetapi setelah menganalisa dan mendeskripsikan secara utuh dan komperhensif serta mengelaborasi dengan landasan teori yang ada, maka di dapati hasil bahwa yang diselesaikan dengan cara menikahkan bukanlah hukuman terhadap Jarimah zina, melainkan perselisihan.

Penyelesaian jarimah dengan cara dinikahkan tidak dikatakan sebagai hukuman dari jarimah zina, adalah dikarenakan kasus yang terjadi dan diselesaikan di Rukoh, tidak dapat dibuktikan sebagai kasus jarimah zina, jika merunut pada syarat pembuktian zina. Adapun hasil dari penyelesaian dengan cara menikahkan pasangan yang berkasus adalah bentuk penyelesaian terhadap perselisihan antara pihak keluarga pasangan. Penyelesaian tersebut merupakan bentuk *win-win solution* dalam mediasi, untuk menenggarai konflik atau perselisihan yang disebabkan dari pihak keluarga perempuan yang merasa

⁷⁸ Wawancara dengan Ibnu Abbas pada tanggal 28 Desember 2022 .

keberatan karena anak perempuan yang beraib tidak akan ada yang mau menikahi, maka sebagai jalan tengah, dan bentuk tanggung jawab dari laki-laki, maka dinikahkan, juga agar menjadi pencegah agar mereka tidak melakukan zina dikemudian hari.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di tuliskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan akhir dari semua pembahasan serta saran-saran yang berkaitan sebagai berikut.

Adapun kesimpulan inti dari penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah alah sebagai berikut:

1. Penyelesaian jarimah khalwat di *Gampong* Rukoh adalah dengan mengamankan ke Polsek, menghubungi pihak keluarga dari pasangan, selanjutnya dilakukan mediasi, dengan tentu menawarkan pernikahan sebagai solusi dari perselihan, dan selanjutnya membayarkan denda kepada *Gampong* dalam bentuk materi yang sedang dibutuhkan *Gampong*, dan sifatnya tidak memaksa.
2. Pertimbangan aparat *Gampong* Rukoh menyelesaikan hal tersebut secara adat dan tidak melimpahkan secara langsung ke aparat penegak hukum, agar menjaga nama baik *Gampong* dan aib. Serta untuk menghindari konflik yang sebenarnya bisa diatasi secara adat.
3. Penyelesaian Jarimah Zina dengan menikahkan yang terjadi di *Gampong* Rukoh dalam penelitian skripsi ini telah menemui kesimpulan dan fakta otentik yang selama ini dipandang simpang siur oleh masyarakat umum. Bahwasanya yang diselesaikan oleh pihak aparat Rukoh bukanlah Jarimah Zina, melainkan ta'zir. Penurunan klasifikasi dari zina menjadi ta'zir didasarkan dengan tidak adanya bukti atau perzinaan tidak dapat dibuktikan dengan syarat yang telah ditentukan. Maka penyelesaian tersebut dipandang telah sesuai dengan apa yang termaktub dalam Qanun Jinayat Aceh.

B. Saran

Penelitian ini tentu tidak dapat memuat dan mendeskripsikan hal-hal penting lainnya secara lengkap dan komperhensif karena keterbatasan lingkup penelitian dan fokus masalah, maka dari itu peneliti memiliki beberapa saran penelitian yang dapat diteliti lebih lanjut sebagai penelitian selanjutnya. Adapun saran penelitian dalam penelitian ini untuk peneliti selanjutnya adalah:

1. Kepada peneliti berikutnya, agar dapat melakukan penelitian yang mengkaji terkait proses penggerebekan yang dilakukan pada kasus jarimah, dengan melihat dari perspektif fiqh Islam.
2. Kepada aparat Desa, agar dapat menetapkan secara pasti terkait hukuman dan jumlah denda agar dapat memiliki kepastian hukum di tingkat *Gampong*, sehingga tidak cenderung terlihat elastis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abddul Ghofur Ansori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2008.

Adib Bisri Musthofa dkk, *Muwaththa' Al-Imam Malik r.a*, Semarang:Asy-Syifa', 1993.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. II, 2006.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.

Fauzan al-Anshari Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*, Jakarta: Kahirul Bayan, 2002.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007.

Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulugh al-Maram*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, Semarang: Asy Syifa', 1992.

- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.
- Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Yulianti, 2007.
- Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Kelima, 2019.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. Ke 4, 1996.
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah, vol. II*, Libanon: Darul Fikar, 1981.
- Sobhi Mahmassani, *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islam, terjemaah*, terj. Ahmad
- Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: Alma arif ,1976.
- Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Media Pustaka Phoenix, Cet. 6, 2012.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.

Jurnal:

Ali Abubakar, "Media Syari'ah, Jurnal, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh", *Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry*, vol .XII, No. 23 Januari-Juni 2010.

Muksalmina, "Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh", *Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry*, 2017.

Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia dan di tinjau dari hukum Islam*, Jakarta: Media Grafika, Cet. 1, 2010.

Putri Amalina and Nursiti, "Penerapan Uqubat Terhadap Penyelenggara Dan Pendi Fasilitas Untuk Jarimah Ikhtilath (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh," *JIM Bidang Hukum Pidana* 3, no. 3, 2019.

Suhartini dan Syandi Rama Sebekti, "Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.4, No. 1, 2019.

Ishak, "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1 April 2012.

Gampong Rukoh dalam Angka 2016 Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, (Online), <http://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses tanggal 25 Mei 2017.

Website:

Gampong Rukoh dalam Angka 2016 Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh,
(Online), <http://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses tanggal 25 Mei 2017.

<http://bappeda.bandaacehkota.go.id>, diakses tanggal 25 Mei 2017



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ Nim : Firmansyah/ 190104091
Tempat/ Tgl. Lahir : Subulussalam/ 02 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : WNI
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln Syah Kuala, Kec. Simpang Kiri, Kota. Subulussalam.

Orang Tua
Nama Ayah : Syaifullah
Nama Ibu : Darmawati
Alamat : Jln Syah Kuala, Kec. Simpang Kiri, Kota. Subulussalam.

Pendidikan
SD : SD Negeri 1 Kota Subulussalam
SMP : SMP Raudhatul Jannah
SMA : SMA Plus Muhammadiyah
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Msret 2023

Penulis



Firmansyah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5518/Un.08/FSH/PP.009/10/2022

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Firmansyah
N I M : 190104091
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PENYELESAIAN JARIMAH PERZINAAN SECARA ADAT DENGAN CARA DINIKAHKAN (Studi Kasus Perkara Adat kecamatan Syiah Kuala)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Oktober 2022
Dekan



Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Foto wawancara



Foto: Wawancara dengan Keuchik Rukoh



Foto: Wawancara dengan Tuha Peut